



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 408/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GOWA NOMOR 369/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya Pemberhentian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Borongloe, Kelurahan Romang Lompoa, Kelurahan Bontomanai, Desa Pakatto, Desa Sokkolia dan Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 363/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pallangga Nomor 011/PPK-BOMAR/VII/2020, Tanggal 18 Juli 2020 Perihal Usulan Penggantian PPDP Kecamatan Bontomarannu;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 116/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Borongloe, Kelurahan Romang Lompoa, Kelurahan Bontomanai, Desa Pakatto, Desa Sokkolia dan Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 369/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara (i):

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	DESA/KEL.	TPS
1.	ERNA	P	BORONGLOE	BORONGLOE	001
2.	MUH. FARID HIDAYAT	L	BORONGLOE	BORONGLOE	010
3.	RUSNAH DG TANANG	P	JL. POROS MALINO, MAWANG	ROMANGLOM POA	009
4.	JUMIATI	P	JL. MALINO BONTOMANAI	BONTOMANAI	001
5.	NUR FITRIANI SYAM	P	JL. MALINO BONTOMANAI	BONTOMANAI	002
6.	FIKRIA ARIFA ZAHRANI	P	JL. PENDIDIKAN BONTOMANAI	BONTOMANAI	003
7.	HASRIANI	P	BONTOTE'NE	BONTOMANAI	006
8.	NADILA HANDAYANI	P	SONGKOLO	BONTOMANAI	010
9.	JUMIATI	P	DUSUN PAKATTO CADDI	PAKATTO	003
10.	HJ. SUARNI	P	DUSUN LANTEBUNG	PAKATTO	010
11.	DAHLIA	P	LANTEBUNG	PAKATTO	011
12.	NURHALIMA	P	BORONG KALUKU	SOKKOLIA	004
13.	WIDIAH NUR KUMALA	P	DUSUN BERDIKARI I	MATA ALLO	001

sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat saudara (i)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	DESA/KEL.	TPS
1.	RUSNAH DG TANANG	P	BORONGLOE	BORONGLOE	001
2.	RAKHYANI BAHARUDDIN	P	BUMI BATARA MAWANG AC 9/12	BORONGLOE	010
3.	SYAMSIAH M	P	KAMPUNG BERU	ROMANGLOM POA	009
4.	NONCI DG. NYANRANG	L	BONTOMANAI	BONTOMANAI	001
5.	HUSNI HUSAIN	L	JL.MALINO BONTOMANAI	BONTOMANAI	002
6.	HASIAH DG SANGA	P	BONTOMANAI	BONTOMANAI	003
7.	SAPRI	L	BONTOTE'NE	BONTOMANAI	006
8.	MUSDALIFAH	P	SONGKOLO	BONTOMANAI	010
9.	RAHMAWATI	P	PAKATTO CADDI	PAKATTO	003
10.	SUHARDI	L	LANTEBUNG	PAKATTO	010
11.	SAENAL ABIDIN	L	LANTEBUNG	PAKATTO	011
12.	WAHYUNI	P	BORONG KALUKU	SOKKOLIA	004
13.	NURHIDAYA ELERE	P	BERDIKARI I	MATA ALLO	001

sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KETIGA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.